



**BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 813/1793/BKPSDM/2020**

tentang

**INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
FORMASI TAHUN 2019**

Memperhatikan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor: 17/SE/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor: K 26-30/V 116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Distribusi II tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 bahwa pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40 % dan 60 % dan pelaksanaan SKB di instansi daerah wajib menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
3. Waktu pelaksanaan SKB untuk pelamar Formasi Umum adalah 90 (sembilan puluh) menit sedangkan untuk pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada Formasi Khusus Disabilitas adalah 120 (seratus dua puluh) menit.
4. Informasi mengenai jadwal pelaksanaan SKB sesuai surat dari Panitia Seleksi Nasional adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Verifikasi data hasil SKD	27 s.d 30 Juli 2020
2.	Pengumuman dan pendaftaran ulang SKB	1 s.d 7 Agustus 2020
3.	Pencetakan kartu ujian SKB	8 Agustus 2020
4.	Penjadwalan SKB	10 s.d 14 Agustus 2020
5.	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan SKB	18 Agustus 2020

6.	Pelaksanaan SKB	1 September s.d 12 Oktober 2020
7.	Pengolahan hasil SKD dan SKB	8 s.d 18 Oktober 2020
8.	Rekon integrasi Hasil SKD dan SKB	19 s.d 23 Oktober 2020
9.	Penyampaian hasil seleksi	26 s.d 28 Oktober 2020
10.	Pengumuman hasil seleksi	30 Oktober 2020
11.	Usul penetapan NIP	1 s.d 30 November 2020

5. Daftar peserta SKB adalah sesuai dengan data hasil konsolidasi dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diumumkan di situs resmi <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> melalui Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Formasi Tahun 2019 nomor: 811.1/163/Panselda CPNS/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dengan Sistem Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) Badan Kepegawaian Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan kategori P/L (memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB).
6. Lokasi tes SKB direncanakan sebagai berikut:  
**Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara**  
 Jln. Surapati No. 10 A, Cihaur Geulis  
 Kecamatan Cibeunying Kaler  
 Kota Bandung  
 Provinsi Jawa Barat 40122
7. Sehubungan dengan adanya bencana non alam COVID-19 **peserta dapat melakukan pemilihan lokasi tes pada aplikasi SSCASN** sejak tanggal **1 Agustus 2020 pukul 00.01 WIB sampai dengan 7 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB**. Dalam hal ini peserta dapat melakukan perubahan/memilih lokasi tes SKB dan mengisikan lokasi domisili setelah login ke akun SSCN 2019. **Peserta dapat melakukan perubahan dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali sebelum tanggal 7 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB**.
8. Peserta yang telah memilih lokasi tes dapat melakukan cetak kartu ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020.
9. Ketentuan bagi peserta SKB:
  - a. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian asli dan KTP asli/surat keterangan pengganti KTP asli atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
  - b. Peserta wajib menggunakan pakaian:
    - 1) Pria: kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam polos (tanpa lis dan aksesoris);
    - 2) Wanita: kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans), khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam dan bersepatu pantofel warna hitam polos (tanpa lis dan aksesoris).

- c. Peserta wajib memperhatikan hal-hal terkait pelaksanaan SKB dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
- 1) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
  - 2) Peserta tidak diperkenankan mendatangi tempat lain selain ke tempat seleksi;
  - 3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, menggunakan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan, dan bila diperlukan dapat pula memakai sarung tangan lateks;
  - 4) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
  - 5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer;
  - 6) Membawa alat tulis pribadi (pensil kayu bukan pensil mekanik);
  - 7) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu tubuh  $\geq 37,3$  °C diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*);
  - 8) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- d. Peserta Wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
- e. Peserta yang hadir untuk mengikuti ujian tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

10. Peserta wajib memantau informasi terkait pelaksanaan SKB hanya melalui media resmi yang tercantum di bawah ini:

- a. Situs Resmi atau Website : <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>
- b. Media sosial Instagram: @bkpsdmkabbandung atau dapat diakses melalui tautan: <https://www.instagram.com/bkpsdmkabbandung/?hl=id>
- c. Media sosial Facebook: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung atau dapat diakses melalui tautan: <bit.ly/facebookbkpsdmkabbandung> atau: [s.id/FBbkpsdmkabbandung](https://www.facebook.com/s.id/FBbkpsdmkabbandung)
- d. *Call Center*: 0811 209 2020 (*call*, SMS, whatsapp)
- e. *email*: [seleksicpns@bandungkab.go.id](mailto:seleksicpns@bandungkab.go.id)
- f. *Helpdesk offline*:  
Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Gedung 2  
Jln. Raya Soreang Km. 17  
Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Informasi yang didapatkan selain melalui media resmi di atas tidak dapat dipercayai kebenarannya.

11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta masing-masing. Pengumuman mengenai jadwal per sesi per hari SKB masing-masing peserta dan alur/prosedur pelaksanaan SKB akan diinformasikan lebih lanjut.

Seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** dan harap tidak mempercayai apabila ada oknum yang dapat menjanjikan kelulusan dan/atau memberikan SK CPNS/PNS dengan imbalan apapun.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Soreang, 30 Juli 2020

**BUPATI BANDUNG**

ttd

**H. DADANG M. NASER., SH., S.Ip., M.IP**